



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 103/PK.01-BA/3576/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024.

KESATU....

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; dan
 - d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mojokerto

Pada Tanggal : 2 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,**

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.





KPU
KOTA MOJOKERTO



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2020 - 2024





RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan (2020 – 2024)	66
C. Analisis Deskriptif Kualitatis SWOT	69
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2020 – 2024 ...	79
A. Visi	81
B. Misi	81
C. Tujuan	82
D. Sasaran Strategis	83
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2020 – 2024	84
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU	84
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Mojokerto	86
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto	87
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Mojokerto	88
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2020 – 2024	95
A. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Mojokerto	95
B. Kerangka Pendanaan	100
BAB V PENUTUP	104
LAMPIRAN MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	8
Tabel 1. 2 Jumlah Anggota DPRD Kota Mojokerto Hasil Pemilu 2019 Berdasarkan Partai Politik.....	11
Tabel 1. 3 Nama-Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019	12
Tabel 1. 4 Susunan Komisioner KPU Kota Mojokerto Periode 2020-2024	17
Tabel 1. 5 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.....	18
Tabel 1. 6 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019	20
Tabel 1. 7 Data Perolehan Suara Partai Politik & Suara Calon DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 8	21
Tabel 1. 8 Data Perolehan Suara Partai Politik & Suara Calon DPD Jawa Timur.....	26
Tabel 1. 9 Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 10	29
Tabel 1. 10 Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Dapil 1	33
Tabel 1. 11 Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Dapil 2.....	39
Tabel 1. 12 Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Dapil 3.....	43
Tabel 1. 13 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kota Mojokerto Periode 2015-2019	49
Tabel 1. 14 Realisasi Capaian Indikator Kinerja KPU Kota Mojokerto Tahun 2019 dengan Target Rencana Kinerja Tahunan	51
Tabel 1. 15 Realisasi Anggaran Tahun 2019	52
Tabel 1. 16 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	69
Tabel 1. 17 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	71
Tabel 1. 18 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU	72
Tabel 1. 19 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	74
Tabel 1. 20 Sintesa Strategi KPU 2020 - 2024.....	75
Tabel 3. 1 Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto	89
Tabel 4. 1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Mojokerto 2020-2024.....	95
Tabel 4. 2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	96
Tabel 4. 3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	98

Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mojokerto 2020 – 2024	100
Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mojokerto 2020 – 2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	101
Tabel 4. 6 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mojokerto 2020 – 2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019	10
Gambar 1. 2 Peta Daerah Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2019.....	11
Gambar 1. 3 Diagram Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan jenis kelamin	13
Gambar 1. 4 Diagram Panitia Pemungutan Suara berdasarkan jenis kelamin	14
Gambar 1. 5 Grafik Rekapitulasi Jumlah TPS, Petugas KPPS dan LINMAS Pemilu 2019	14
Gambar 1. 6 Denah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto	15
Gambar 1. 7 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto	15
Gambar 1. 8 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	19
Gambar 1. 9 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Jawa Timur.....	28
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPU Kota Mojokerto.....	88
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Mojokerto.....	90
Gambar 3. 3 Konfigurasi Sumber Daya Manusia KPU Kota Mojokerto	92
Gambar 3. 4 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan.....	93
Gambar 3. 5 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan	93
Gambar 3. 6 Stakeholder KPU Kota Mojokerto	94

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden serta RPJMN 2020 – 2024.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat terjangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip – prinsip Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Mojokerto, Desember 2020
Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Ketua

SAIFUL AMIN

Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Rencana Strategis 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

1.1 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan

pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan,

dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat

nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.2 Kondisi Umum KPU Kota Mojokerto

1.2.1 Geografis Kota Mojokerto

Secara geografis Kota Mojokerto berada diantara 7°33' Lintang Selatan dan 122°28' Bujur Timur dengan batas wilayah Sebelah Utara Sungai Brantas, Sebelah Timur Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Sebelah Selatan Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto, Sebelah Barat Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Secara administratif Kota Mojokerto terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan.

Sedangkan secara topografis wilayah Kota Mojokerto terletak pada ketinggian ±22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%, dengan demikian dapat dilihat bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar sehingga aliran sungai/saluran menjadi relatif lambat sehingga mempercepat terjadinya pendangkalan yang menyebabkan adanya genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari aluvial (62.74%) dan grumosol (37.26%). Dari uraian diatas dikatakan bahwa jenis tanah di Kota Mojokerto merupakan tanah yang cukup baik untuk usaha pertanian hal ini disebabkan tanah tersebut terdiri dari endapan tanah liat yang bercampur dengan pasir halus, berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan banyak mengandung mineral yang cukup baik bagi tumbuh-tumbuhan. Kedalaman efektivitas tanah mencakup keseluruhan wilayah Kota Mojokerto yaitu kedalam 90 cm dan lebih, wilayah tersebut menunjukkan wilayah yang baik bagi pertumbuhan perakaran tanaman dimana tekstur tanah secara keseluruhan mempunyai kelas tekstur halus/liat yang ditentukan oleh perbandingan fraksi pasir, debu dan tanah liat. Drainase tabah yang menunjukkan lama

dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air serta kecepatan meresapnya air dari permukaan tanah mencapai 1575,44 Ha (95,68%) tidak pernah tergenang dan 71,095 Ha (4,317%) tergenang secara periodik. Erosi di wilayah Kota Mojokerto hampir sama sekali tidak terjadi mengingat jenis tanahnya aluvial dan grumosol.

Wilayah Mojokerto merupakan DAS Brantas sepanjang 3,50 km, DAS kali Brangkal sepanjang 2,25 km dan Kali Sadar sepanjang 2 km yang manfaatnya cukup besar bagi kehidupan penduduk khususnya untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan untuk iklim di wilayah Kota Mojokerto adanya musim penghujan dan kemarau dengan surah hujan rata-rata 10,58 mm dimana curah hujan tersebut mempengaruhi pola pertanaman baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan. Untuk temperatur mencapai 220 – 310 dengan kelembaban udara 74,3 – 84,8 Mb / hari dan kecepatan angin rata – rata berkisar 3,88 – 6,88 knot/bulan. Sumber data dan informasi terkait keadaan geografis, topografis, tanah serta iklim di wilayah Kota Mojokerto bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Mojokerto.

1.2.2 Penduduk Kota Mojokerto

*Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah L + P
	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	
0-4	5.093	4.879	9.972
05-09	5.748	5.595	11.343
10-14	5.933	5.830	11.763
15-19	5.823	5.469	11.292
20-24	5.199	5.146	10.345

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L + P
25-29	5.083	5.234	10.317
30-34	5.225	5.096	10.321
35-39	5.925	5.954	11.879
40-44	5.421	5.360	10.781
45-49	4.915	4.903	9.818
50-54	4.271	4.451	8.722
55-59	3.511	3.947	7.458
60-64	3.006	3.333	6.339
65-69	2.080	2.176	4.256
70-74	1.063	1.264	2.327
75 Keatas	1.224	1.818	3.042

Sumber Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Populasi penduduk di wilayah Kota Mojokerto pada Tahun 2020 sebesar 140.075 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 69.500 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 70.575 dengan jumlah KK 45.628 dimana jumlah penduduk terbesar terletak pada wilayah Kecamatan Magersari. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur merupakan aspek penting dalam demografi suatu wilayah. Dimana untuk penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif dan non produktif dalam suatu wilayah.

Penduduk di wilayah Kota Mojokerto didominasi usia produktif yaitu usia antara 15 – 64 tahun setara dengan 69,49% dari jumlah penduduk dimana untuk komposisi terbesar berada pada penduduk yang berusia antara 20 – 24 tahun setara dengan 10,64% dari jumlah penduduk di wilayah Kota Mojokerto.

1.2.3 Partai Politik

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik yang terdiri dari Partai Nasional




Gambar 1.1
Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif Tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sejumlah 98.174 (Sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdiri dari 47.854 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat) pemilih laki-laki dan 50.320 (lima puluh ribu tiga ratus dua puluh) pemilih perempuan. Pemilu Legislatif Tahun 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik yang terdiri dari Partai Nasional. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Mojokerto sebanyak 25 kursi yang terbagi menjadi 3 (tiga) Daerah Pemilihan yaitu meliputi :

1. DP Kota Mojokerto 1, meliputi Kecamatan Magersari dengan Jumlah Penduduk 58.839 dan alokasi 11 kursi;
2. DP Kota Mojokerto 2, meliputi Kecamatan Kranggan dengan Jumlah Penduduk 37,514 dan alokasi 7 kursi;

3. DP Kota Mojokerto 3, meliputi Kecamatan Prajuritkulon dengan Jumlah Penduduk 40,230 dan alokasi 7 kursi.



Gambar 1. 2
Peta Daerah Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2019

1.2.4 Jumlah Anggota DPRD Kota Mojokerto

Pemilihan DPRD Kota Mojokerto dibagi menjadi 3 (tiga) Daerah Pemilihan dimana DP Kota Mojokerto 1 meliputi Kecamatan Magersari dengan jumlah kursi 11 (sebelas) dan calon sebanyak 126 (seratus dua puluh enam), DP Kota Mojokerto 2 meliputi Kecamatan Kranggan dengan jumlah kursi 7 (tujuh) dan calon sebanyak 83 (delapan puluh tiga), DP Kota Mojokerto 3 meliputi Kecamatan Prajuritkulon dengan jumlah kursi 7 (tujuh) yang meliputi Kecamatan Prajuritkulon.

Tabel 1. 2
Jumlah Anggota DPRD Kota Mojokerto Hasil Pemilu 2019 Berdasarkan Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah
1	PKB	4
2	GERINDRA	2
3	PDI P	5

No	Partai Politik	Jumlah
4	GOLKAR	4
5	NADEM	1
6	GARUDA	-
7	PKS	2
8	PERINDO	-
9	PPP	1
10	PAN	3
11	HANURA	-
12	DEMOKRAT	3
19	PBB	
20	PKPI	-

Tabel 1.3
Nama-Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK/ NAMA	DAERAH PEMILIHAN
(1)	(2)	(3)
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)		
1.	JUNAEDI MALIK, SE	DP Kota Mojokerto 1
2.	WAHJU NUR HIDAJAT, SH	DP Kota Mojokerto 1
3.	SULISTIYOWATI, SE	DP Kota Mojokerto 2
4.	CHOIROIYAROH	DP Kota Mojokerto 3
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)		
1.	SUGIYANTO, SH	DP Kota Mojokerto 1
2.	MOCHAMAD HARUN	DP Kota Mojokerto 2
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)		
1.	SULIYAT, SH	DP Kota Mojokerto 1
2.	SUNARTO	DP Kota Mojokerto 1
3.	ERY PURWANTI	DP Kota Mojokerto 2
4.	FEBRIANA MELDYAWATI, SH	DP Kota Mojokerto 2
5.	MOCH. RIZKY FAUZI PANCASILAWAN, SH	DP Kota Mojokerto 3
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)		
1.	AGUS WAHJUDI UTOMO, A.Md	DP Kota Mojokerto 1
2.	SONNY BASOEKI RAHARDJO, SH., MH	DP Kota Mojokerto 1
3.	RIZA IBNU YULIANTO, SE	DP Kota Mojokerto 2
4.	JAYA AGUS PURWANTO	DP Kota Mojokerto 3
PARTAI NASDEM		
1.	INDRO TJAHOJONO, S.Sos	DP Kota Mojokerto 1
PARTAI KEADILAN SOSIAL (PKS)		


1.	BUDIARTO	DP Kota Mojokerto 1
2.	AGUNG SOECIPTO, S.Sos	DP Kota Mojokerto 3
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)		
1.	M GUNAWAN, SE	DP Kota Mojokerto 3
NO	PARTAI POLITIK/ NAMA	DAERAH PEMILIHAN
(1)	(2)	(3)
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		
1.	SUYONO	DP Kota Mojokerto 1
2.	MOELJADI, SH	DP Kota Mojokerto 2
3.	MIFTAH ARIS ZUHURI	DP Kota Mojokerto 3
PARTAI DEMOKRAT		
1.	UDJI PRAMONO	DP Kota Mojokerto 1
2.	DENY NOVIANTO	DP Kota Mojokerto 2
3.	AGUNG HENDRIYO	DP Kota Mojokerto 3

1.2.5 Penyelenggaraan Pemilu di Kota Mojokerto


Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Kota Mojokerto terdapat 15 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 3 Kecamatan, 54 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 18 Kelurahan. Petugas di tingkat TPS (KPPS) sejumlah 433 TPS x 7 orang yaitu sejumlah 3.031 orang sedangkan untuk petugas Linmas sebanyak 433 TPS x 2 orang sejumlah 866 orang sehingga total jumlah petugas di TPS pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sebanyak 3.897 orang.



Gambar 1.3
Diagram Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan jenis kelamin



Gambar 1. 4
Diagram Panitia Pemungutan Suara berdasarkan jenis kelamin




Gambar 1. 5
Grafik Rekapitulasi Jumlah TPS, Petugas KPPS dan LINMAS Pemilu 2019

1.2.6 Penyelenggaraan Pemilu di Kota Mojokerto

Kantor KPU Kota Mojokerto terletak di Jalan Pahlawan NO. 11 B – Kota Mojokerto. Status gedung Kantor KPU Kota Mojokerto merupakan pinjam pakai dengan Kementerian Keuangan selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 5 September 2017 dan pada tahun 2020 KPU Kota Mojokerto sudah melakukan permohonan perpangjangan pinjam pakai gedung kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia. Luas bangunan Kantor KPU Kota Mojokerto sebagai berikut :

No	Jenis BMN	Luas (m ²)	Jangka Waktu
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.009	3 Tahun
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.670	3 Tahun



Gambar 1. 6
Denah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto



Gambar 1. 7
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

1.2.7 Sejarah KPU Kota Mojokerto

KPU Kota Mojokerto berdiri pada tahun 2003 sampai dengan saat ini dimana telah mengalami perubahan Komisioner sebanyak 4 (empat) periode. *Periode Pertama* dengan masa jabatan tahun 2004–2009

Periode Kedua dengan masa jabatan tahun 2009-2014 *Periode Ketiga* dengan masa jabatan tahun 2014-2019 dan *Periode Keempat* dengan masa jabatan 2019-2024. Dasar pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019- 2024 adalah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota sama halnya dengan periode-periode sebelumnya. Proses seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi tulis dengan metode CAT dan Tes Psikologi.

Pada tanggal 13 Juni 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Periode 2019 – 2024 kecuali KPU Kabupaten Tulungagung dan KPU Kabupaten Probolinggo. Untuk anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Kelima anggota KPU Kota Mojokerto yang dilantik adalah :

1. Saiful Amin,S.Pd.I
2. Imam Buchori, S.T
3. Muhammad Awaludin Zahroni,S.Pd
4. Tri Widya Kartisari, S.P
5. Usmuni, SE

Kelima anggota KPU Kota Mojokerto tersebut dilantik langsung oleh Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman di Hotel J.W. Marriot Hotel Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1091/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2021. Pasca pelaksanaan seluruh

anggota KPU Kota Mojokerto melakukan rapat pleno dengan agenda utama adalah penunjukkan Ketua KPU Kota Mojokerto serta pembagian divisi. Rapat tersebut dilakukan secara tertutup dan memutuskan bahwa Saiful Amin sebagai Ketua KPU Kota Mojokerto dimana keputusan tersebut diambil dengan cara musyawarah mufakat.

Selain itu dalam rapat pleno selain menunjuk dan memutuskan Ketua KPU Kota Mojokerto juga menetapkan penanggung jawab divisi beserta wakilnya. Pembagian bidang divisi anggota KPU Kota Mojokerto berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota dimana pembagian divisi dan uraian tugas anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pembagian divisi beserta wakil Komisioner di Lingkungan KPU Kota Mojokerto didasarkan pada Surat Keputusan Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 untuk periode 2019-2024 yaitu :

Tabel 1. 4
Susunan Komisioner KPU Kota Mojokerto Periode 2020-2024

NO	NAMA		DIVISI
	Ketua Divisi	Wakil Divisi	
1	Saiful Amin,S.Pd.	Usmuni, SE	Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
2	Imam Buchori, S.T	Muhammad Awaludin Zahroni, S.Pd.I	Divisi Hukum dan Pengawasan
3	Muhammad Awaludin Zahroni, S.Pd.I	Saiful Amin,S.Pd.I	Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih
4	Tri Widya Kartikasari, S.P	Imam Buchori, S.T	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5	Usmuni, SE	Tri Widya Kartikasari, S.P	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

1.2.8 Kondisi Pemilu 2019 di Kota Mojokerto

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Mojokerto, KPU Kota Mojokerto dapat dikatakan berhasil dalam hal partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 87,198 atau setara dengan 85,89% dari jumlah DPT 98.174, DPTb 1.225 dan DPK 2.124. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Mojokerto sebesar 77,5%.

Dalam pemilu 2019 di Kota Mojokerto terdapat 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan 18 (delapan belas) Kelurahan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 98.174 (sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat) pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 47.854 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat) dan pemilih perempuan 50.320 (lima puluh ribu tiga ratus dua puluh). Selain DPT dalam pelaksanaan Pemilu 2019 juga terdapat DPTb sejumlah 1.225 pemilih dan DPK 2.124 pemilih. Total jumlah seluruh pemilih di Kota Mojokerto sejumlah 101.523 pemilih.

Tabel 1. 5
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019

No	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
			L	P	L+P
1		3	10	11	12
1	Magarsari	180	20.666	21.736	42.402
	Gunung Gedangan	23	2.603	2.707	5.310
	Magarsari	18	1.878	2.157	4.035
	Gedongan	8	854	923	1.777
	Balongsari	25	2.846	2.972	5.818
	Kedundung	47	5.405	5.323	10.728
	Wates	59	7.080	7.654	14.734
2	Kranggan	122	13.046	14.040	27.086
	Kranggan	44	4.532	4.936	9.468
	Miji	27	3.086	3.227	6.313
	Meri	28	2.906	3.104	6.010
	Jagalan	10	1.081	1.172	2.253
	Sentanan	8	849	967	1.816
	Purwotengah	5	592	634	1.226
3	Prajuritkulon	128	14.142	14.544	28.686

No	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
			L	P	L+P
1		3	10	11	12
	Mentikan	22	2.332	2.414	4.746
	Kauman	10	1.103	1.202	2.305
	Pulorejo	24	2.719	2.728	5.447
	Prajuritkulon	25	2.827	2.858	5.685
	Surodinawan	26	2.859	3.001	5.860
	Blooto	21	2.302	2.341	4.643
	Jumlah	430	47.854	50.320	98.174

Dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU Republik Indonesia menetapkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diantaranya adalah Pasangan calon nomor urut 01. Ir. H. Joko Widodo bersama Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dan Pasangan calon nomor urut 02. H. Prabowo Subianto bersama H. Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut adalah foto pasangan calon dan partai pengusung pada gambar berikut :



Gambar 1. 8
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Dari kedua pasangan calon tersebut didapatkan hasil perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 01 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan total perolehan suara di Kota Mojokerto sebanyak 71,03% atau sebanyak 60.858 (Enam Puluh Ribu

Delapan Ratus Lima Puluh Enam) suara sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno di Kota Mojokerto memperoleh suara sebanyak 28,97% atau sebanyak 24.819 (Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas) dengan rincian perolehan suara pada tabel.7.

Tabel 1. 6
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPT	DPTb	DPK	JUMLAH PEMILIH (DPT, DPTb, DPK)	PEROLEHAN SUARA (SUARA SAH)				JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH		
							%		%				MEMILIH	TIDAK MEMILIH	JUMLAH %
							%		%						
							%		%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	KEC. MAGERSARI	180	42,402	198	845	43,445	26,245	71.31%	10,560	28.69%	36,805	983	37,788	5,657	86.98%
	GUNUNG GEDANGAN	23	5,310	14	148	5,472	3,562	74.53%	1,217	25.47%	4,779	167	4,946	526	90.39%
	MAGERSARI	18	4,035	35	74	4,144	2,278	67.30%	1,107	32.70%	3,385	67	3,452	692	83.30%
	GEDONGAN	8	1,777	11	11	1,799	1,079	74.98%	360	25.02%	1,439	47	1,486	313	82.60%
	BALONGSARI	25	5,818	26	77	5,921	3,415	70.65%	1,419	29.35%	4,834	143	4,977	944	84.06%
	KEDUNDUNG	47	10,728	42	309	11,079	7,356	76.84%	2,217	23.16%	9,573	310	9,883	1,196	89.20%
	WATES	59	14,734	70	226	15,030	8,555	66.86%	4,240	33.14%	12,795	249	13,044	1,986	86.79%
II	KEC. KRANGGAN	125	27,086	890	520	28,496	16,551	69.10%	7,402	30.90%	23,953	534	24,487	4,009	85.93%
	KRANGGAN	44	9,468	33	225	9,726	5,625	68.68%	2,565	31.32%	8,190	156	8,346	1,380	85.81%
	MIJI	27	6,313	47	75	6,435	3,636	66.11%	1,864	33.89%	5,500	111	5,611	824	87.20%
	MERI	28	6,010	29	163	6,202	3,755	69.56%	1,643	30.44%	5,398	131	5,529	673	89.12%
	JAGALAN	10	2,253	25	39	2,317	1,350	72.27%	518	27.73%	1,868	59	1,927	390	83.53%
	SENTANAN	8	1,816	4	13	1,833	1,173	82.84%	243	17.16%	1,416	38	1,454	379	79.54%
	PURWOTENGAH	8	1,226	752	5	1,983	1,012	64.01%	569	35.99%	1,581	39	1,620	363	81.69%
III	KEC. PRAJURIT KULON	128	28,686	137	759	29,582	18,062	72.48%	6,857	27.52%	24,919	913	25,832	3,750	87.32%
	PULOREJO	24	5,447	3	168	5,618	3,656	75.44%	1,190	24.56%	4,846	203	5,049	569	90.18%
	BLOOTO	21	4,643	36	57	4,736	3,185	76.16%	997	23.84%	4,182	183	4,365	371	92.22%
	SURODINAWAN	26	5,860	55	235	6,150	3,476	66.18%	1,776	33.82%	5,252	129	5,381	769	87.64%
	PRAJURIT KULON	25	5,685	2	177	5,864	3,531	73.33%	1,284	26.67%	4,815	181	4,996	868	86.18%
	KAUMAN	10	2,305	18	25	2,348	1,376	68.70%	627	31.30%	2,003	62	2,065	283	97.57%
	MENTIKAN	22	4,746	23	97	4,866	2,838	74.27%	983	25.73%	3,821	155	3,976	890	81.73%
	T O T A L	433	98,174	1,225	2,124	101,523	60,858	71.03%	24,819	28.97%	85,677	2,430	88,107	13,416	86.79%

Dari tabel diatas bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil presiden nomor 01 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin mendapatkan total perolehan suara di Kota Mojokerto sebanyak 71.03% atau setara dengan 60.858 (enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan) suara dimana lebih unggul dari pasangan nomor urut 02 dan menjadi suara terbanyak di wilayah Kota Mojokerto.

Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Kota Mojokerto berada di Daerah Pemilihan (Dapil) 8 dimana di Dapil ini

terdapat beberapa Kabupaten/Kota diantaranya Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Terdapat 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) Calon DPR RI dari 16 (Enam Belas) Partai Politik. Berikut adalah Nama-nama Calon DPR RI di dapil 8 yang sudah ditetapkan dan hasil perolehan suara yang didapatkan di Kota Mojokerto sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 7
Data Perolehan Suara Partai Politik & Suara Calon DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 8

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN
(1)	(2)		(3)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
A.1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2,659
A.2	1	ABD MUHAIMIN ISKANDAR	3,885
	2	DR. HM ANWAR RACHMAN, SH, MH,	1,294
	3	Dr. LAILATUR ROHMAH, SE. MSi	393
	4	SUUD FUADI, M.E.I	345
	5	DRS. H. A. BUDIONO, M. ED	644
	6	TITIK MASUDAH	367
	7	ISHFAH ABIDAL AZIZ, SHI	155
	8	ABD. HARIS, S.H.	81
	9	NUR 'AINUL LAILA	103
	10	H. MUHTAROM, S.Sos	146
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		10,072
A.1	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2,352
A.2	1	Ir. H. SOEPRİYATNO	1,808
	2	BIMANTORO WIYONO, SH	376
	3	MAIYYAH NADZIROH, SH	198
	4	Dr. HARRYADIN MAHARDIKA	213
	5	HALIMUR ROSYID, S.Sos., M.IP	154
	6	JULIA CHARTIKA, SH	130
	7	R. YAHYO Y. INDARSETIAWAN, IR	51
	8	JOKO SUDARMAWAN, SE	0
	9	NINIK PUJI SETYATI	124
	10	H M BAMBANG SUNARYO, SH., MH	121
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5,527
A.1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6,055

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN
(1)	(2)		(3)
A.2	1	Ir. MINDO SIANIPAR	4,263
	2	MARSDA TNI (PURN) WARSONO, S.Sos	1,604
	3	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA	1,295
	4	SALEH ISMAIL MUKADAR	1,102
	5	Drs. HENKY KURNIADI, S.H., M.H.	911
	6	FITRI ROCHAYATI	785
	7	ARIO INDRASWORO CAHYONO AJI, S.E., M.E.	319
	8	LENI RODIAH	224
	9	SONNY SEWANTON SARAGIH, S.IP	344
	10	Dr. SYAFIIN, S.H., M.M., M.H.	346
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		17,248
A.1	4	Partai Golongan Karya	1,686
A.2	1	MOHAMMAD SURYO ALAM, Ak., MBA.	701
	2	M. YAHYA ZAINI, S.H	573
	3	dr. DEWI EMA ANINDIA	443
	4	Drs. GANJAR RAZUNI, S.H., M.Si	600
	5	AHMAD ZULKIFLI, S.S.T.Par	191
	6	RATIH SUKMO ARIYANTI	107
	7	Drs. SOEMITRO SAMADIKOEN	103
	8	ERNADI, S.H.I	28
	9	NURHIDAYATI, S.T	50
	10	BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si, M.T	370
A.1	5	Partai Nasdem	705
A.2	1	Drs. H. SOEHARTONO, M.Si	416
	2	DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.Hum.	403
	3	USNIDAWATI	100
	4	Dr. SUHUDI, M.PD	110
	5	ALFIYAN TONI, M, Si	86
	6	CUT POPPY MEURAH INTAN	27
	7	MOCHID SOETONO, Psy.	27
	8	CEZA TAZALEA PUTRI	47
	9	RATNA SULISTYANINGSIH	80
	10	ASWARINOOR	13
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,014
A.1	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	136
A.2	1	MUHAMMAD AINUN NAJIB	144
	2	PUTRI INDAH SARI	27
	3	ARIEF PANDU WIJONARKO, S. Hum	11

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN
(1)	(2)		(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		318
A.1	7 Partai Berkarya		372
A.2	1	Dra. Hj. SITI FATIMAH, MM	205
	2	Ir. H. SISWO IRYANA	60
	3	HANAPI ISHARYANTO	51
	4	NETRI UTAMI, SH.	52
	5	WAHYUDIN SOFYAN	47
	6	MOCHAMAD IRFAN YUSUF	26
	7	YUSUF WIBISONO, SH, MM, MH	34
	8	KUSNIARTIN FATIMAH, SH	13
	9	SUNTOKO, S.Sos., M.Si.	17
	10	Drs. MUHAMMAD YUNAN	10
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		887
A.1	8 Partai Keadilan Sejahtera		1,177
A.2	1	Ir. YUSUF ROHANA	1,266
	2	Drs. SUYITNO, MM	200
	3	RETNO INDRAWATI	148
	4	LEWANG HADI SUNARYO, S.Pd	116
	5	MUSLIHUDDIN	144
	6	NANING POEDJI RAHAYU	279
	7	INDAH MALIKHAH, SPDi	78
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,408
A.1	9 Partai Persatuan Indonesia		862
A.2	1	Prof, Dr. ADJI SURATMAN, CA., CMPA., AK	661
	2	H. MUHAMMAD AMIN	214
	3	RAHMADIYAH HENDRY, S.E	75
	4	Ir. NGAKAN PUTU ADNYANA, M.M	83
	5	H. ROBBY DHARMAWAN, SE	73
	6	RAHMANIA ARIFIN	57
	7	MEI EDI MUJITO, ST., SHUT., S.ARS., SH., MH.	74

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN
(1)	(2)		(3)
	8	RA. YEANNY OLIVIA KHRISTINA, ST	72
	9	OLIVER MARPAUNG, SE	52
	10	SUGISTI DWI AJI, S.IP., M.Si	205
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,428
A.1	10 Partai Persatuan Pembangunan		624
A.2	1	H. GUGUS JOKO WASKITO	1,688
	2	EMA UMIYYATUL CHUSNAH	197
	3	H. ABD MUCHID, S.H	737
	4	BAKHTIAR MUHAMAD NURHADI	91
	5	AMANTA DINANJAYA	34
	6	ABD FATAH	46
	7	VIVI AGUSTIN	91
	8	AKHMAD TAUFIK MOEKHIT	49
	9	SU'UDI, S.Th.I, M.Si	19
	10	MOHAMMAD AZIZI	44
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,620
A.1	11 Partai Solidaritas Indonesia		1,427
A.2	1	ANDRO ROHMANA PUTRA	677
	2	TRI HARNOKO HEDY P, SH	157
	3	TARYUNI	62
	4	LINTANG KHRISNA MUTTI	161
	5	BUSTANUS SALATIN, ST	78
	6	ERDILA KRISTY LARASATY	88
	7	RIZKI UTAMI	59
	8	RAHMA META SARI	46
	9	HENI ANDRIYANI	55
	10	DINDA AYU ARIFIYANI	69
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,879
A.1	12 Partai Amanat Nasional		943
A.2	1	DENADA	5,084
	2	ABDUL HAKIM BAFAGIH	723
	3	Drs. MUNTAHA, Apt., MM	178
	4	Dra. Hj. MUSFIROH S BADRIE, M.Si	200
	5	Dr. BAMBANG SUTRISNO, SH, MH	357
	6	ACHMAD RONI	51
	7	ANDIK TRISDIANTO	219
	8	M ALI AKBAR	43
	9	AMALIA LARASATI, S.Pd. MM	408

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN
(1)	(2)		(3)
	10	Ir. H. M. YUSUF MALADI	59
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		8,265
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat		170
A.2	1	GAYATRI AISYAH ARDHININDYA, S. Psi.	859
	2	KAKUNG SANTOSA, S.E	40
	3	GARDI GAZARIN	154
	4	NASBI BASRI	14
	5	PRIA SAMBADHA AA	5
	6	LUSY VIDYA PUSPITA SARI	34
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,276
A.1	14 Partai Demokrat		1,677
A.2	1	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	1,491
	2	Ir. IRAWAN SATRIO LEKSONO, MM	346
	3	CHICKO WENDRINA	207
	4	DR. H. RASIYO, M.Si	908
	5	JAN PRINCE PERMATA, S.P., M.Si.	86
	6	TRUSTI PRATIWI	63
	7	Dr. GAGUK HARIJANTO, Drs., M.Si	192
	8	DIMYATI DAHLAN	58
	9	MAYA RAHMATIA ARKIANG, SE., MM	67
	10	HENRY TRI KURNIAWAN, ST	43
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5,138
A.1	19 Partai Bulan Bintang		91
A.2	1	CHAIRUL HIDAYAT	54
	2	AZANIL KELANA	34
	3	WIJI WINARSIH	11
	4	LUTHFI LAZUARDI, SH	20
	5	RACHMATULLAH	12
	6	NUZULINA MAGHFIROH	6
	7	YOSI TUTU GUNAWAN	7
	8	NUR SALIMAH	2
	9	IMANG MAULANA, MM	3

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN
(1)	(2)		(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		240
A.1	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		190
A.2	1	NUBZATUS SANIYAH	203
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		393


Dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPDP), Kota Mojokerto masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur oleh karena itu Daerah Pemilihan yang dipakai adalah Daerah Pemilihan DPD Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri terdapat 28 (Dua Puluh Delapan) calon DPD yang dipilih di 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota. Berikut adalah rekapitulasi perolehan suara dari 28 (Dua Puluh Delapan) Calon DPD Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto yang tertuang dalam tabel 9.

Tabel 1. 8
Data Perolehan Suara Partai Politik & Suara Calon DPD Jawa Timur

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
NOMOR DAN NAMA CALON		
21	A. AGUS PATMINTO	2,289
22	Ir. H. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	6,687
23	ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H	2,601
24	ACHMAD NURUL ILMI, S.H	2,110
25	ACHMAD RUSYAD MANFALUTI, S.Ag., M.Si	12,421
26	ADILLA AZIS	3,522

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
27	H. AHMAD NAWARDI, S.Ag	1,419
28	Ir. H. ALFA ISNAENI, M.Si	1,129
29	ANDI YUWONO, S.Sos., M.Si	436
30	A SYAIFUL ISMAIL, S.H., M.H	805
31	ENRICO WHENRY RIZKY TAMBUNAN	4,567
32	EVI ZAINAL ABIDIN	6,406
33	FAIROUZ HUDA, S.Sos	236
34	FATIHUL FAIZUN, S.Sos	683
35	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	2,478
36	IMAM KHODRI TF, S.S., M.Th.I	614
37	MASHUDI, S.T.P	442
38	MISBAHUL MUNIR, M.Ag	1,148
39	MOHAMMAD TRIJANTO, S.H	601
40	MUHAMAD KODERI HW, M.T	355
41	H. NADJIB HAMID, M.Si	5,333
42	H. PUDJO BASUKI	663
43	PURWO ALI	264
44	Dr. H. RPA. MUJAHID ANSORI, M.Si	1,123
45	H. SONHADJI ZAINUDIN, S.E., M.M	300
46	Ir.H. SUHANDOYO SP	1,894
47	H. SUPRIASTO, S.H., M.H	617
48	ZAIFUL ANAM	330

Dalam pelaksanaan Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 11 (sebelas) dapil. Kota Mojokerto dan Kabupaten/Kota lain diantaranya adalah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang termasuk dari Dapil 10 dengan jumlah kursi 8. Berikut adalah rincian pembagian Dapil di Provinsi Jawa Timur sebagaimana gambar 9.



Gambar 1. 9
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Jawa Timur

DPRD Provinsi Jawa Timur di Dapil 10 terdapat 108 (Seratus Delapan) calon DPRD. Berikut adalah daftar nama calon beserta perolehan suara pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 10 di Kota Mojokerto yang tertuang dalam tabel 10.

Tabel 1. 9
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 10

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	1 Partai Kebangkitan Bangsa	2,539
A.2	1 DRS. H. A. HALIM ISKANDAR M.PD.	3,111
	2 MASDUKI S.PD.I.	2,682
	3 SULAMI S.PD.I.	257
	4 M. IRSYAD AZHARI S.PD.	451
	5 AHMAD ATHOILLAH, S.I.P., M.I.P.	376
	6 ENNO AYU LAFYNNA	108
	7 WIWIK ENDAHWATI S.AG.	226
	8 DRS. H. SYAIFUL FUAD	215
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	9,965
A.1	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	2,089
A.2	1 H. HIDAYAT, S.Ag, M.Si	2,411
	2 H. HERRY SETYAWAN	736
	3 RR. JOVITA BUDYANTI MESTIKA SARI, SH	257
	4 ANIS YEKTI ANGGRAENI, SE, Ak.	276
	5 MUKHAMAD ARIP DARMAWAN LUTHFI	160
	6 AZHAR SURYANSYAH MACHFUDIN, SH	71
	7 SITI MACHMUDAH	166
	8 IKA IRMAWANSAH	89
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	6,255
A.1	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5,547
A.2	1 SW NUGROHO	1,832
	2 EUSEBIUS PURWADI	536
	3 Dra. RACHMAWATI PENI SUTANTRI, M.Si.	1,483
	4 GATOT SUPRIYADI	6,746
	5 EKO WAHYONO, S.Sos	455
	6 SUSY CECILIA AGUSTINA S	762
	7 MEGA PAUNDRIA NAGARI	529
	8 WAHYOE RITA WULANDARI	403
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	18,293

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
A.1	4	Partai Golongan Karya	1,492
A.2	1	HERI SOEGIHONO TOEGAS UTOMO, SH, . MH	972
	2	dr. WARDY AZHARI SIAGIAN	476
	3	INDIRA PUTRI KIRONO	316
	4	TRI WIDODO	600
	5	RADEN MUCHAMAD ARIEF WIBOWO, SH	172
	6	LENI SUSANAH	116
	7	ANINDYA FIRDATUN NISAK	58
	8	REGINA AYU SANGIANG BENTELLU	81
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4,283
A.1	5	Partai Nasdem	636
A.2	1	DRA. HJ. MU'LINAH	335
	2	H. ACHMAD HERI	422
	3	dr HERU SUSWOJO, S.Ked, M.Kes.	211
	4	Dra MIFTAHUL DJANAH, M.Pd.I.	105
	5	H SUWANDY F, S.E.	562
	6	A DWI SULISTYO P	37
	7	IKA IRCHAMI LAH AZZA, S.H.	114
	8	DRS. H. PURWO SANTOSO, M.M.	704
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,126
A.1	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	176
A.2	1	AYU ISNAINI FIDHAYANTI	236
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		412
A.1	7	Partai Berkarya	335
A.2	1	ST ERNA, S.IP	123
	2	RIFQI A'LAMA PUTRA TAUKHID AJI	86
	3	H. MUNAJAT	86
	4	AHMADI, SE	57
	5	SUWANDI, SE	52
	6	ENDANG SRI FHAYANTI	27
	7	NOVI ENDAH SULISTYANINGSIH	33
	8	CAHYO SUGIARTO	14
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		813

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
A.1	8 Partai Keadilan Sejahtera		1,049
A.2	1	SUHARTONO	1,599
	2	MUHAMMAD ZUBAIRI	266
	3	Dr ITA RAHMANIA KUSUMAWATI, S.S., S.Si., M.A.	430
	4	AHMAD FARID	169
	5	HILDA WARDANI	172
	6	SUHARMONO	39
	7	KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.T.	124
	8	YULITA ZAHARA, S.Sos.I	60
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,908
A.1	9 Partai Persatuan Indonesia		697
A.2	1	H MINARDI, S.H.	325
	2	NURUL KIPTIYAH	146
	3	SANDY FERRY ANTONO, S. T.	227
	4	WAHYU PUJI SUSANTI	137
	5	Drs. NOEGRAHA SAPTAINDRA	195
	6	SUHARTINI	57
	7	ANGRENI ASMORO, B.Sc.	66
	8	EKO PUTRO NUGROHO, S. P.	70
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,920
A.1	10 Partai Persatuan Pembangunan		516
A.2	1	H ACHMAD SILLAHUDDIN	460
	2	HAMIDAH, SH., MH	2,675
	3	BUDI PRASETYOUTOMO, ST	242
	4	SYAFRIDAH MASRUOH	86
	5	RIZKY HIDAYATULLOH	83
	6	DWI PRIYO WIDODO, SH	66
	7	MAIMUNAH, S.Pd.I	97
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4,225
A.1	11 Partai Solidaritas Indonesia		1,255
A.2	1	M. AFWAN AL ASGAF	330
	2	AGUS SANTOSO, ST, MM	335
	3	CAHAYA WULAN AGUSTINA, S.Sos	426
	4	SITI AMINAH	130

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,476
A.1	12 Partai Amanat Nasional		943
A.2	1	Drs H. ALI FIKRI	1,116
	2	MASDIN NASARUDIN, S.SOS	341
	3	LELIYANA, SE.	281
	4	MUSSOLLIN, ST.	170
	5	SALAHUDDIN	1,281
	6	DINDA PUTRI FAUZIAH	122
	7	MOCHAMMAD ZAKARIJA	93
	8	HERMIN AGUSTIANA PURWATI	76
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4,423
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat		160
A.2	1	H. AGUS SISWAHYUDI, SE, SH	475
	2	SELVIA ZUROIDA, SH	69
	3	NURUL AMALIA	41
	4	MOHAMMAD SAHLAN	14
	5	EVRIILIA INDRIANI	15
	6	BRYAN ROBERT PONTO	8
	7	SUSANA	20
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		802
A.1	14 Partai Demokrat		1,644
A.2	1	DR. H. KUSWANTO, SH., MH	1,302
	2	AYUB BUSONO LISTYAWAN	1,555
	3	SUHARTIN, SH	373
	4	H. MUJTAHIDUR RIDHO, S.Ag	318
	5	IRA SUSANTI RETNO EKOWATI, SH	415
	6	INTAN AGUSTINA DAMAYANTI	111
	7	YUWAN SUCI RAMADHANI	85
	8	AKHMAD SUBHAN., S.HI	106
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5,909
A.1	19 Partai Bulan Bintang		86
A.2	1	ALFAJAR	67
	2	Drs. ACHMAD MARDIANTO	53
	3	TITIK ATIMAH NURHAYATI, S.Sos	31
	4	RIZKI YUSRINA	18

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		255
A.1	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		143
A.2	1	STEVEN KHU, SE	230
	2	IS ANDRIYANTO	97
	3	NUNING ASMARA SUSANA, SE	34
	4	RYAN HERDIANSYAH	11
	5	ANGGI JULIAN ANDANSARI	35
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		550

Dalam pelaksanaan Pemilihan DPRD Kota Mojokerto terbagi menjadi 3 (tiga) Daerah pemilihan yaitu Dapil 1 meliputi wilayah Kecamatan Magersari, Dapil 2 meliputi wilayah Kecamatan Kranggan dan Dapil 3 meliputi Kecamatan Prajuritkulon. Berikut nama-naa calon peserta dan perolehan suara dalam pelaksanaan pemilihan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2019.

*Tabel 1. 10
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Dapil 1*

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
A.1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	606
A.2	1	JUNAEDI MALIK SE	1,732
	2	Drs. H. ABD. HAKAM	403
	3	MEI SELVIANA	47
	4	BAHROWI	763
	5	WAHJU NUR HIDAJAT, SH	774
	6	ENDANG SULISTIYOWATI S.Pd	161
	7	PAMUJI, ST	532
	8	ISDIANTO	27
	9	SUTRAMI, SH	4
	10	YANI HARTANTI	10

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
	11	MOH. SAIFUDDIN ANNAFABI, H	175
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5,234
A.1	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	332
A.2	1	DWI EDWIN ENDRA PRAJA	294
	2	ITA PRIMARIA LESTARI, SH	95
	3	SUGIYANTO, SH	977
	4	ENDRO TJAHJONO	86
	5	AUNI FRIESKHA	13
	6	NUR FADHOLI, S.Pd.I	70
	7	ROFIN MARIANA	153
	8	ERY PRAJOGO, ST	18
	9	HARIYANTO	38
	10	ENY RACHMAWATI	12
	11	AGUNG IRWANTO, ST	51
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,139
A.1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	921
A.2	1	SUNARTO	1,275
	2	YUSTINUS ARIYANTO	836
	3	NUNUK SURYANI	1,273
	4	SULIYAT, SH	1,580
	5	WIDYA RATNA SARI, SE	259
	6	YULIANTO	49
	7	NINIK ROKHAINIYAH	59
	8	YESICA ANGGRAINI, Amd.Pjk	72
	9	ROY SAM ALFIANTO	21
	10	ESTININGSIH	22
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		6,367
A.1	4	Partai Golongan Karya	470
A.2	1	SONNY BASOEKI RAHARDJO, SH, MH	1,561
	2	ANANG WAHYUDI	1,224
	3	ELLY JOENARNI, S.Sos, MM	62
	4	AGUS WAHJUDI UTOMO, A.Md	2,045
	5	KURNIAWAN JATMIKA S.Kom, M.Eng	64
	6	Hj. MAHMUDAH	49
	7	MUNARI	32
	8	ARIES HARIYANTO	22
	9	DANIAR DESY KURNIA, SE	10

NO.		DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
	10	DONO SAMPURNO	35
	11	DWI ASTUTIK	6
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5,580
A.1	5	Partai Nasdem	153
A.2	1	INDRO TJAHJONO, S.Sos	1,463
	2	ARWANTO ARIE	15
	3	RARA AYU SETYANINGRUM	23
	4	NANCY EFENDI	14
	5	SATRIA BAGASWARA	16
	6	FITRI RAHAYU	32
	7	ISNANIK RAHAYU	35
	8	HARTONO	4
	9	ISDARWATI	5
	10	AKHMAD BASORI, S.Pd.I	4
	11	JUWAI, SE	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,764
A.1	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	35
A.2			
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		35
A.1	7	Partai Berkarya	72
A.2	1	AZALIA PUTRI RAHAYU A.Md. Keb	13
	2	WAHYU PURNOMO, SH	37
	3	ARTA PUTRA ANUGRAH S.I.Kom	11
	4	YUSI ARYANTI	4
	5	FRIZQI NOVIANSYAH	4
	6	SETIYO WINARKO	9

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		150
A.1	8	Partai Keadilan Sejahtera	243
A.2	1	BUDIARTO	527
	2	ODIEK PRAYITNO	76
	3	WAHYUNINGSIH	114
	4	SISWANTOKO	191
	5	LATIF SUTOPO	308
	6	SITI ROCHIMAH	46
	7	SHABRINA FILLAHI NAJAH	39
	8	NURUL FADJRIJAH FIBRIARTI	62
	9	MUHAMMAD HULLAH	39
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,645
A.1	9	Partai Persatuan Indonesia	98
A.2	1	SUWASONO UTOMO	30
	2	JOKO DWI CAHYONO	580
	3	SRI RAHAYU WILUJENG	12
	4	SUPRIANTO	14
	5	SENTOT SOEHARSONO HETY	19
	6	ERNI, SH	94
	7	SUGIANTO	439
	8	CH. TIMUR WIDJAJANTO	92
	9	ERLIN SONIA DISTINA	16
	10	GAGUK IRIYANTO	17
	11	ERLIN RATNAWATI	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,413
A.1	10	Partai Persatuan Pembangunan	103
A.2	1	ANNISAH, S.Pd	37
	2	SUEB FAIZAL	24
	3	Drs. H. RIHA MUSTOFA, M.PdI	726
	4	YUNI RETNOWATI, SE	57
	5	OKTA NURMA YUNITA	42
	6	KUSMAN HADI	22
	7	ESA RAKHMAWATI, S.Pd	17

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
	7	RUDI SUMINARNO	16
	8	JAYANTI NOVINDAH SARI	3
	9	IWAN SULISTIONO, ST	7
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		880
A.1	14	Partai Demokrat	313
A.2	1	UDJI PRAMONO	1,858
	2	PAULUS SWASONO KUKUH H, SH	42
	3	WASIATI SRI LESTARI	35
	4	BARRA ASYAMSU HAQ	1,113
	5	ABDUL KHOSIM	26
	6	CHUSNUL CHOTIMAH	25
	7	HENNY YUNESTRY ARINI	19
	8	YULIAWATI	32
	9	JOKO APRIYANTO, SE	562
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4,025
A.1	19	Partai Bulan Bintang	16
A.2	1	KOENADI, AMD.AK	27
	2	SUGIYANTO	29
	3	HENY SULISTYOWATI	9
	4	JAYAK MARDIANSYAH	7
	5	PAMELA FELITA	3
	6	R. SWASTIKA ADI NUGROHO	14
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		105
A.1	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14
A.2			

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	14

Tabel 1. 11
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Dapil 2

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1 Partai Kebangkitan Bangsa	
		347
A.2	1 MOHAMMAD ALI FAHRUDDIN, S.Pd.I	618
	2 SULISTIYOWATI, SE	1,101
	3 ARIF SUBAGIO, S.Pd.I	46
	4 SITI MUNAWAROH, S.Pd.I	70
	5 AGUNG DWI SANTOSO	101
	6 RIRIN INDRAWATI	39
	7 MUSTOFA	850
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3,172
A.1	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	
		291
A.2	1 MOCHAMAD HARUN	1,269
	2 SARWIADI	579
	3 IVONE SETIA DWIANTIKA, S.Pd	54
	4 DEDI TRITAPRILIA PUTRA	42
	5 MACHMUDAH, SE	262
	6 NINIK INDRAWATI	45
	7 RAHMAD BASHORI, SH	16
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	2,558
A.1	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
		820
A.2	1 FEBRIANA MELDYAWATI, SH	1,799
	2 AGUS HARIJONO, SH	110
	3 TRI WAHYUNI PUJI PRIHATIN	398
	4 SUYITNO	79
	5 NONO HARI SANTOSO	67

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
	6	ERY PURWANTI	2,603
	7	FADIL AGUS RIYANTO	22
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5,898
A.1	4 Partai Golongan Karya		177
A.2	1	ADAM FAIZAL FARID SAID, S.Pd.I	51
	2	RIZA IBNU YULIANTO, SE	867
	3	PURY NURWAHYU ASTUTI, SE, MM	277
	4	IDA YULIANI	645
	5	MUSOFA ROMLI	160
	6	GALIH PRASTOWO, SE	28
	7	HERINI SUGESTI, BA	18
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,223
A.1	5 Partai Nasdem		86
A.2	1	ATIS SURYA WULANDARI	146
	2	YOELIYATI	43
	3	ANY KHUDRIYAH	545
	4	YENES EFRI WIYOKO	7
	5	AGUS WIDJOJONO, SE	15
	6	H. SUPARYONO	8
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		850
A.1	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia		75
A.2			
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		75
A.1	7 Partai Berkarya		24
A.2	1	MUHKLISON	6
	2	JOKO WIYONO	9
	3	IMMA SURYANTI, S.Sos.	7
	4	NANINGSIH PURWANTI	16
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		62

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
A.1	8	Partai Keadilan Sejahtera	164
A.2	1	IFAN HAMBALI, ST	614
	2	MUHAMMAD CHOLID VIRDAUS W, SE	155
	3	YOSIDA, S.Si	32
	4	AZIZAH AGUSTIN, S.Psi	38
	5	MAY WAHYUNINGTYAS	81
	6	EKA WIJANARTI	18
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,102
A.1	9	Partai Persatuan Indonesia	65
A.2	1	ARIEF WIBISONO, SH	32
	2	SOLIKHAN ARIEF, SE	29
	3	YHUNNY ANDRIANI	80
	4	WAHYU KURNIAWAN	44
	5	JEMI ALTER LATUHHARHARY	170
	6	ANNUHA BILQIS ZAKIYYA	5
	7	SETYOWATI	14
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		439
A.1	10	Partai Persatuan Pembangunan	35
A.2	1	DESY SAFIRAH DINIASTY	38
	2	SYAIFUL LAZIM	15
	3	IWUT WIDIANTORO, SH	30
	4	TRI HARTINI	19
	5	EKO BUDI PRASETYO, ST	7
	6	JUSTINE AMALIA	5
	7	ISNAINI	51
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		200
A.1	11	Partai Solidaritas Indonesia	269
A.2	1	HASYIM MUHAMMAD ABDUL HAQ	88
	2	SUSILOWATI	125
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		482
A.1	12	Partai Amanat Nasional	148
A.2	1	MOELJADI, SH	1,429
	2	WINDA SAFITRI AMALIA, SH	39

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
	3	SRI WILUJENG, S.Sos	38
	4	FERY ARDIWAN, SE	157
	5	MUHAMMAD HASYMI MUNAHAR	51
	6	MEGA PUSPITA WATI	2
	7	SRI WINARTI AGUSTINA	4
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,868
A.1	13	Partai Hati Nurani Rakyat	16
A.2	1	SLAMET RAHARJO	92
	2	HERDINA OKTRIDA, SH	6
	3	ARIS TAUFIQ FEBRIANTO	5
	4	AZIZAH	8
	5	SRI UMI BINTARTI	55
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		182
A.1	14	Partai Demokrat	244
A.2	1	DENY NOVIANTO	2,196
	2	MAMIN SRI RAHAYU	14
	3	IMAM KUNCORO	844
	4	BRANATA ANDREW	22
	5	DENY DWI PRASTUTI	46
	6	AINUN ROZI CHUSAIRI	11
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,377
A.1	19	Partai Bulan Bintang	8
A.2	1	RUDY HANDOKO, SH	22
	2	DOFRI IMASAPUTRA	24
	3	ULFAH	5
	4	AGUS SUHENDI HARIYONO	1
	5	AMING ASTIYANTI	22
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		82
A.1	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	13
A.2			

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	13

Tabel 1. 12
Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
Pemilihan DPRD Kota Mojokerto Dapil 3

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1 Partai Kebangkitan Bangsa	364
A.2	1 CHOIROIYAROH	1,163
	2 MOKHAMAD WAHYUDI SE, MM	70
	3 MINARSIH	45
	4 MOHAMMAD YUSRI	33
	5 SITI ZULAIHAH	174
	6 IBIN ADAM	36
	7 FERRY SYAMSUL HUDA S.Sos	831
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	2,716
A.1	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	179
A.2	1 ACH. KOSUN	952
	2 AHMAD SAIFULLOH	120
	3 ANITA WAHYUNANIE	37
	4 SUMARYOSO	61
	5 ZHURIANA	10
	6 EVA KURNIASIH	11
	7 MOHAMMAD HENDRAYANI ATMOJO, S.Pd	18
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	1,388
A.1	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	472
A.2	1 JUDHA PURWANTO	93
	2 WAHYU HARDJONO	81
	3 SILVIA ELYA ROSA, SE, M.Si	1,067
	4 SRI WIDODO	861
	5 TITIK MARDIANA, S.Pd, M.Pd	29
	6 UMI HANIK	35
	7 MOCH. RIZKY FAUZI PANCASILAWAN, SH	1,475
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	4,113
A.1	4 Partai Golongan Karya	284

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
A.2	1	SAMPURNO	1,195
	2	SUHARDI, S.Kom	112
	3	LILIK SUSILOWATI	41
	4	JAYA AGUS PURWANTO	1,520
	5	TOMY SETYAWAN	602
	6	SHOFI SABIAN SJAM, S.Ds	12
	7	RANI MUSTIKA DAMAYANTI, SE	18
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,784
A.1	5	Partai Nasdem	105
A.2	1	HJ. LILIK SUPARYANTI	571
	2	WIJIATIE KARTIKA SARI	29
	3	SRI NASTUTI	65
	4	FATAH YASIN, SE	112
	5	YULIANI	21
	6	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, SP, M.P	7
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		910
A.1	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	15
A.2			
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		15
A.1	7	Partai Berkarya	99
A.2	1	MOH. ULIL ABROR	12
	2	RAFI KUSNADI, SH	17
	3	ZAHRA BINTI AHMAD AGIL, S.S	28
	4	SLAMET HARIMOERYANTO, Drs	12
	5	HERI SAHRUR ROFIQ	10
	6	DIANE GALONI	13
	7	RINA RISQIWATI	21
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		212
A.1	8	Partai Keadilan Sejahtera	139
A.2	1	KURNIAWAN SUGI PURWANTO	600
	2	SUHENDRO	22
	3	ENNY NOVITA	34
	4	AGUNG SOECIPTO, S.Or	999

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
	5	ANDIK ARDIANTO	144
	6	NOVI NURVIYATI, SPI	33
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,971
A.1	9	Partai Persatuan Indonesia	60
A.2	1	MUHTADI, SE, S.Kom, MM	93
	2	SOETARDJI	33
	3	NOVI SILVYA NURTETA	17
	4	MINHAZUL ABIDIN	146
	5	SONY AFANDY	11
	6	YUNI ROCHMANI	11
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		371
A.1	10	Partai Persatuan Pembangunan	86
A.2	1	MOCH. TOHA	335
	2	ITA ASTUTIK	35
	3	ALYA RAHMAWATI, SIP	41
	4	AHMAD NURILLAH HIDAYAT	27
	5	H. ACHMAD CHOTIB, S.Kom	27
	6	RISKY HANURINDRA	11
	7	M. GUNAWAN, SE	1,103
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1,665
A.1	11	Partai Solidaritas Indonesia	97
A.2	1	MUTTAQIN MUKLIS	48
	2	RIRIN DESI ASTUTI	62
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		207
A.1	12	Partai Amanat Nasional	122
A.2	1	MIFTAH ARIS ZUHURI	883
	2	YULI VERONICA MASCHUR, SE	165
	3	MOCHAMAT ZAENURI	653
	4	IVAN SYAHRUDI	26
	5	DIRGA RISZA HANAFI	196
	6	ERNAWATI SYA'AF	14
	7	EMA NURYANA	5

NO.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)		(3)
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		2,064
A.1	13	Partai Hati Nurani Rakyat	11
A.2	1	RADEN YUDI ARIYANTO	18
	2	PRIMA SANTI SUGIASTUTI	5
	3	SUHARNANTO	11
	4	YUDI ASTUTIK	1
	5	ADI ISWAHYUDI, ST	4
	6	ROMDHI KUSJAYANTO	4
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		54
A.1	14	Partai Demokrat	203
A.2	1	M. FATCHUR ROHMAN	675
	2	NUR AIDA RAHAYUNINGSIH	868
	3	AGUNG HENDRIYO	1,142
	4	SYAIFUDIN	18
	5	ISABELLA THARCER, SS	40
	6	CATUR INDAH PRATIWI	18
	7	NURYONO SUGI RAHARJO	928
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3,892
A.1	19	Partai Bulan Bintang	4
A.2	1	FANI RUSDIANSYAH, S.Pd	4
	2	MOCHAMMAD MUSTOFA	7
	3	NUR INDRA FATAMURHANA, SP	13
	4	DENY SUTOYO	0
	5	WATI	13
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		41
A.1	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	110
A.2	1	NIDIA AYU ANGGRAENI	28
	2	DERRY NOVIANTO	784
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		922

1.2.9 Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kota Mojokerto 2015 – 2019

Pada periode 2015 – 2019 KPU Kota Mojokerto telah melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis pada periode 2015 – 2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. persentase partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu;
- b. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- c. Persentase tingkat suara sah;
- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih;
- e. Persentase PPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara paling lambat H-1 atau 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- f. Persentase ketepatan jumlah kebutuhan logistik pada masing-masing TPS.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase KPU Kota Mojokerto, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta Pemilu tanpa adanya konflik
- b. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik pada Sekretariat KPU Kota Mojokerto;

- c. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon peserta Pemilu 2019.
3. Meningkatnya kualitas Keputusan tentang Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase ketepatan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto serta dalam Pelaksanaan Pemilu;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mojokerto.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran strategis KPU Kota Mojokerto periode 2019 – 2020 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 13
 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kota Mojokerto Periode 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia Khususnya di Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018 yang demokratis	Persentase KPU Kota Mojokerto, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
		persentase partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2018	-	-	-	77%	77%
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-	75%	75%
		Persentase tingkat suara sah	-	-	-	75%	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih	-	-	-	70%	80%
		Persentase PPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara paling lambat H-1 atau 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	-	-	-	100%	100%
		Persentase ketepatan jumlah kebutuhan logistik pada masing-masing TPS	-	-	-	95%	95%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018	Persentase KPU Kota Mojokerto, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018 tanpa adanya konflik	-	-	95%	95%	95%
		Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik pada Sekretariat KPU Kota Mojokerto	65%	70%	80%	85%	85%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap tahapan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018	-	-	3%	3%	3%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto	-	-	100%	-	-
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon peserta Pemilu 2019	-	-	100%	100%	-
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Meningkatnya kualitas Keputusan tentang Kepemiluan	Persentase ketepatan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018	-	-	85%	85%	85%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mojokerto	-	-	-	86%	-

Tabel 1. 14
Realisasi Capaian Indikator Kinerja KPU Kota Mojokerto Tahun 2019
dengan Target Rencana Kinerja Tahunan

INDIKATOR KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018 yang demokratis			
Persentase KPU Kota Mojokerto, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
persentase partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2018	77%	86,4%	112%
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	67,29%	89,72%
Persentase tingkat suara sah	75%	83,33%	111%
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih	80%	99,22%	124%
Persentase PPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara paling lambat H-1 atau 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara	100%	100%	100%
Persentase ketepatan jumlah kebutuhan logistik pada masing-masing TPS	95%	95%	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018			
Persentase KPU Kota Mojokerto, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018 tanpa adanya konflik	95%	95%	100%
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik pada Sekretariat KPU Kota Mojokerto	85%	64,70%	76,12%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
Persentase pelanggaran kode etik terhadap tahapan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018	3%	3%	100%
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas Keputusan tentang Kepemiluan			
Persentase ketepatan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Mojokerto dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2018	85%	77,75%	91,47%

Tabel 1. 15
Realisasi Anggaran Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	8.682.913.000	8.368.800.380	96,38
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.513.892.000	2.347.297.538	93,37
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	27.204.000	26.463.700	97,28
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	8.284.000	4.974.150	60,05
3355.009	Pengelola Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	70.922.000	70.476.900	99,37
3355.994	Layanan Perkantoran	2.407.482.000	2.245.382.788	93,27
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	440.686.000	430.211.716	97,62
3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	5.836.000	5.711.116	97,86
3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	6.855.000	6.855.000	100,00
3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	8.145.000	8.145.000	100,00
3356.016	Ketersediaan Logistik Pemilu	419.850.000	409.500.600	97,53
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	4.595.872.000	4.523.130.800	98,42
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	104.607.000	98.811.240	94,46
3357.003	Layanan Operasional dan Pelayanan TI	34.200.000	4.200.000	12,28
3357.004	Layanan Pelaksanaan Kegiatan	5.602.000	5.527.500	98,67
3357.026	Analisis Capaian Kinerja	4.784.000	-	-
3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu	48.866.000	43.937.000	89,91
3357.033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	66.719.000	60.704.460	90,99
3357.034	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	281.378.000	257.608.600	91,55

Rencana Strategis KPU Kota Mojokerto Tahun 2020 - 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
3357.040	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	85.875.000	85.875.000	100,00
3357.041	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	216.936.000	216.936.000	100,00
3357.044	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	-	-	-
3357.046	Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu	3.749.905.000	3.749.531.000	99,99
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1.083.410.000	1.033.612.326	95,40
3360.009	Laporan Persediaan (Stock Opname)	4.508.000	-	-
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	109.052.000	92.896.100	85,19
3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu	19.815.000	18.560.500	93,67
3360.024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	10.950.000	7.247.500	66,19
3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30.000.000	29.645.000	98,82
3360.994	Layanan Perkantoran	909.085.000	885.263.226	97,38
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	46.053.000	34.548.000	75,02
3361.004	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	8.915.000	6.755.500	75,78
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37.138.000	27.792.500	74,84
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.882.420.000	2.703.182.617	93,78
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokaso, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	170.939.000	159.691.876	93,42
3363.010	Advikasi dan Sengketa Hukum	3.500.000	3.415.500	97,59
3363.018	Peraturan/Keputusan Pemilu	3.968.000	1.540.000	38,81
3363.019	Dana Kampanye Pemilu	59.839.000	56.743.660	94,83
3363.020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	103.632.000	97.992.716	94,56

Rencana Strategis KPU Kota Mojokerto Tahun 2020 - 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	2.711.481.000	2.543.490.741	93,80
3364.001	Rancangan Pedoman/Juknis	4.990.000	872.000	17,47
3364.003	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	15.400.000	12.030.000	78,12
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1.500.000	1.456.400	97,09
3364.005	Publikasi Informasi	8.660.000	7.685.000	88,74
3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	75.000.000	74.541.840	99,39
3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	40.000.000	29.700.000	74,25
3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	50.000.000	48.405.000	96,81
3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	-	-	-
3364.044	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	-	-	-
3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	114.086.000	111.581.500	97,80
3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	59.000.000	58.939.022	99,90
3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	123.498.000	123.212.000	99,77
3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	448.500.000	435.768.076	97,16
3364.053	Relawan Demokrasi	414.550.000	413.321.300	99,70
3364.054	Pemungutan Suara	73.880.000	73.880.000	100,00
3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	54.450.000	54.450.000	100,00
3364.056	Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-
3364.057	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	100.000.000	92.550.000	92,55
3364.058	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.127.967.000	1.005.098.603	89,11

1.3 Asas Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun keanggotaanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu serta sumpah/janji jabatan.

Integritas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip dalam pertauran DKPP yaitu :

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. *Berkepatian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Akseibilitas*, bermakna bahwa kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*Luber-Jurdil*).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna yaitu :

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. *Asas bebas*, setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapaun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.4 Analisis Strategi Kota Mojokerto

Pada periode ini dan kedepan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, seras efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang nasional, tetap dan mandiri.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat hierarkis dimana dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bebas dari segala pengaruh pihak-pihak manapun yang berkaitan dengan melaksanakan tugas serta wewenangnya. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tugas KPU Kabupaten/Kota :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sangksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabuapten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabuapten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara du kabuapten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS; dan
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdaskan pada pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

- Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menampakkannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atau temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wlaikota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 32 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU Melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Potensi dan Permasalahan (2020 – 2024)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat” dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek atau dimensi organisasi yaitu (1) aspek kelembagaan (2) aspek sumber daya manusia (3) aspek kepemimpinan (4) aspek perencanaan dan anggaran (5) aspek *business process* dan kebijakan (6) aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi dan (7) aspek hubungan dengan *stakeholder*.

Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu :

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen (S1).
2. Pola kepemimpinan yang terbuka (S2).

3. Seluruh pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat pada saat rapat dengan tetap keputusan tertinggi ada dalam keputusan rapat pleno pimpinan (S3).
4. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi internet dengan baik (S4).
5. Penempatan serta pembagian tugas pada pegawai dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan serta kemampuan (S5).
6. Dukungan dari Pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan (S6).
7. Adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan (S7).
8. Adanya rapat rutin setiap minggu yang dilaksanakan oleh para pimpinan (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berasal dari PNS baik dari Organik maupun DPK yang memiliki sertifikat keahlian (W1).
2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi serta beban kerja (W2).
3. Internalisasi budaya kerja yang masih lemah (W3).
4. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W4).
5. Sistem penganggaran masih bersifat *top down* (W5)
6. Status atas tanah dan bangunan gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto masih pinjam pakai dengan Kementerian Keuangan (W6).
7. Pelayanan PPID yang masih lambat karena ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis (W7).

Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Hubungan baik dengan *stakeholder* (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kondisi infrastruktur, transportasi serta komunikasi yang memadai mempercepat pola komunikasi (O4).
5. Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk dalam penggunaan hak suara (O5).
6. Banyaknya komunitas dan organisasi yang ada di Kota Mojokerto sehingga memudahkan KPU Kota Mojokerto untuk memperluas dalam hal memberikan informasi pemilihan (O6).
7. Adanya kesempatan para pegawai untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal (O7).
8. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O8).

Di samping itu Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di wilayah Kota Mojokerto. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat di Kota Mojokerto yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokal (mutasi) serta perkembangan umur (T1).
2. Peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan yang berubah-ubah karena tuntutan politik (T2).

3. Keberadaan media baik media online maupun media cetak yang bersifat provokatif (T3).
4. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berita atau informasi *hoax* yang sulit untuk ditahan (T4).
5. Adanya kampanye hitam yang bersifat negatif menjadi ancaman bagi KPU Kota Mojokerto karena hal ini akan menimbulkan sifat apatis masyarakat (T5).
6. Prioritas masyarakat lebih memilih untuk berlibur dibandingkan pergi ke TPS (T6).

C. Analisis Deskriptif Kualitatis SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Mojokerto yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakn kedepan (2020 – 2024). Analisi strtagei menggunakan metode SWOT dengan teknin analisis deskriptif kualitati.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analaisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. 16
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen (S1) 2. Pola kepemimpinan yang terbuka (S2). 3. Seluruh pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat pada saat rapat dengan tetap keputusan tertinggi ada

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>dalam keputusan rapat pleno pimpinan (S3).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi internet dengan baik (S4). 5. Penempatan serta pembagian tugas pada pegawai dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan serta kemampuan (S5). 6. Dukungan dari Pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan (S6). 7. Adanya <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan (S7). 8. Adanya rapat rutin setiap minggu yang dilaksanakan oleh para pimpinan (S8).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Kondisi infrastruktur, transportasi serta komunikasi yang memadai mempercepat pola komunikasi (O4). 5. Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk dalam penggunaan hak suara (O5). 6. Banyaknya komunitas dan organisasi yang ada di Kota Mojokerto sehingga memudahkan KPU Kota Mojokerto untuk memperluas dalam hal memberikan informasi pemilihan (O6). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi melalui strategi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Mengefektifkan hubungan serta koordinasi dengan <i>stakeholder</i> Pemilu. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan pada KPU Kota Mojokerto. 4. Menyusun program dalam rangka memberikan sosialisasi dan informasi yang lebih inovatif kepada para masyarakat yang berantusias dalam pelaksanaan Pemilu. 5. Memanfaatkan teknologi informasi guna penyampaian informasi

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<p>7. Adanya kesempatan para pegawai untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal (O7).</p> <p>8. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O8).</p>	<p>kepemluhan kepada para komunitas dan organisasi.</p> <p>6. Melakukan peningkatan SDM dengan melalui kegiatan diklat dan pendidikan formal.</p> <p>7. Memberikan seluruh informasi kepemiluan kepada para masyarakat dengan memanfaatkan media online yang dimiliki KPU Kota Mojokerto.</p>

Tabel 1. 17
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berasal dari PNS baik dari Organik maupun DPK yang memiliki sertifikat keahlian (W1). 2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi serta beban kerja (W2). 3. Internalisasi budaya kerja yang masih lemah (W3). 4. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W4). 5. Sistem penganggaran masih bersifat <i>top down</i> (W5). 6. Status atas tanah dan bangunan gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto masih pinjam pakai dengan Kementerian Keuangan (W6). 7. Pelayanan PPID yang masih lambat karena ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis (W7).
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> (O2). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
<p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Kondisi infrastruktur, transportasi serta komunikasi yang memadai mempercepat pola komunikasi (O4).</p> <p>5. Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk dalam penggunaan hak suara (O5).</p> <p>6. Banyaknya komunitas dan organisasi yang ada di Kota Mojokerto sehingga memudahkan KPU Kota Mojokerto untuk memperluas dalam hal memberikan informasi pemilihan (O6).</p> <p>7. Adanya kesempatan para pegawai untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal (O7).</p> <p>8. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O8).</p>	<p>1. Melakukan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi.</p> <p>2. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>3. Meningkatkan <i>team work</i> yang solid untuk kebaikan instansi tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing.</p> <p>4. Memberikan pelatihan tentang penguasaan penggunaan IT untuk seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Mojokerto.</p> <p>5. Memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh pegawai PNS untuk mengikuti pelatihan dan diklat yang memiliki sertifikat keahlian.</p> <p>6. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern terkait pengelolaan anggaran.</p> <p>7. Pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada dalam menajalankan tugas.</p> <p>8. Mengupayakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar KPU Kota Mojokerto segera memiliki gedung permanen tanpa harus pinjam pakai.</p>

Tabel 1. 18
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <p>1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen (S1)</p> <p>2. Pola kepemimpinan yang terbuka (S2).</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Seluruh pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat pada saat rapat dengan tetap keputusan tertinggi ada dalam keputusan rapat pleno pimpinan (S3). 4. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi internet dengan baik (S4). 5. Penempatan serta pembagian tugas pada pegawai dilakukan dengan melihat latar belakang pendidikan serta kemampuan (S5). 6. Dukungan dari Pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan (S6). 7. Adanya <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan (S7). 8. Adanya rapat rutin setiap minggu yang dilaksanakan oleh para pimpinan (S8).
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat di Kota Mojokerto yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokal (mutasi) serta perkembangan umur (T1). 2. Peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan yang berubah-ubah karena tuntutan politik (T2). 3. Keberadaan media baik media online maupun media cetak yang bersifat provokatif (T3). 4. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berita atau informasi <i>hoax</i> yang sulit untuk ditahan (T4). 5. Adanya kampanye hitam yang bersifat negatif menjadi ancaman bagi KPU Kota Mojokerto karena hal ini akan menimbulkan sifat apatis masyarakat (T5). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Mojokerto. 3. Menyiapkan dan menyusun SOP terkait transparansi dan akuntabilitas organisasi. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan Instansi terkait di wilayah Kota Mojokerto dan media masa.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
6. Prioritas masyarakat lebih memilih untuk berlibur dibandingkan pergi ke TPS (T6).	5. Meningkatkan pelayanan PPID KPU Kota Mojokerto dalam hal informasi kepemiluan. 6. Memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka untuk menghindari penyebaran berita hoax melalui teknologi informasi. 7. Pemantapan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu. 8. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu.

Tabel 1. 19
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berasal dari PNS baik dari Organik maupun DPK yang memiliki sertifikat keahlian (W1). 2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi serta beban kerja (W2). 3. Internalisasi budaya kerja yang masih lemah (W3). 4. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W4). 5. Sistem penganggaran masih bersifat <i>top down</i> (W5). 6. Status atas tanah dan bangunan gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto masih pinjam pakai dengan Kementerian Keuangan (W6). 7. Pelayanan PPID yang masih lambat karena ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis (W7).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat di Kota Mojokerto yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokal (mutasi) serta perkembangan umur (T1). 2. Peraturan perundang-undangan tentang pemilihan yang berubah-ubah karena tuntutan politik (T2). 3. Keberadaan media baik media online maupun media cetak yang bersifat provokatif (T3). 4. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berita atau informasi <i>hoax</i> yang sulit untuk ditahan (T4). 5. Adanya kampanye hitam yang bersifat negatif menjadi ancaman bagi KPU Kota Mojokerto karena hal ini akan menimbulkan sifat apatis masyarakat (T5). 6. Prioritas masyarakat lebih memilih untuk berlibur dibandingkan pergi ke TPS (T6). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi. 2. Melakukan kajian-kajian atas masalah yang diperkirakan akan timbul dari persepsi yang berbeda atas isi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan solusi. 3. Penataan lembaga serta perumusan fungsi pada setiap divisi dan sekretariat. 4. Penataan arsip dan dokumentasi pada setiap kegiatan sebagai bahan dalam penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel. 5. Meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan. 6. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu. 7. Pemantapan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan menjadi seabgai berikut :

Tabel 1. 20
Sintesa Strategi KPU 2020 - 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> b. Menjaga transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme kinerja KPU Kota Mojokerto. c. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. d. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). e. Mengefektifkan hubungan serta koordinasi dengan <i>stakeholder</i> Pemilu. f. Memberikan seluruh informasi kepiluan kepada para masyarakat dengan memanfaatkan media online yang dimiliki KPU Kota Mojokerto. g. Meningkatkan pelayanan PPID KPU Kota Mojokerto dalam hal informasi kepiluan. 	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan pada KPU Kota Mojokerto. b. Menyusun program dalam rangka memberikan sosialisasi dan informasi yang lebih inovatif kepada para masyarakat yang berantusias dalam pelaksanaan Pemilu. c. Meningkatkan <i>team work</i> yang solid untuk kebaikan instansi tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing. d. Memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh pegawai PNS untuk mengikuti pelatihan dan diklat yang memiliki sertifikat keahlian. e. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern terkait pengelolaan anggaran. f. Pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada dalam menjalankan tugas. g. Mengupayakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar KPU Kota 	<p>2. Meningkatkan investigasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>Mojokerto segera memiliki gedung permanen tanpa harus pinjam pakai.</p> <p>h. Menyiapkan dan menyusun SOP terkait transparansi dan akuntabilitas organisasi.</p> <p>i. Menjalin hubungan yang baik dengan Instansi terkait di wilayah Kota Mojokerto dan media masa.</p> <p>j. Pemantapan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu.</p> <p>k. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu.</p> <p>l. Penataan lembaga serta perumusan fungsi pada setiap divisi dan sekretariat.</p> <p>m. Penataan arsip dan dokumentasi pada setiap kegiatan sebagai bahan dalam penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel.</p>	
<p>a. Memanfaatkan teknologi informasi guna penyampaian informasi kepepluan kepada para komunitas dan organisasi.</p> <p>b. Melakukan peningkatan SDM dengan melalui kegiatan diklat dan pendidikan formal.</p> <p>c. Melakukan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi.</p> <p>d. Memberikan pelatihan tentang penguasaan penggunaan IT untuk seluruh pegawai di lingkungan KPU Kota Mojokerto.</p> <p>e. Melakukan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investigasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Melakukan kajian-kajian atas masalah yang diperkirakan akan</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
timbul dari persepsi yang berbeda atas isi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan solusi.	
a. Memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka untuk menghindari penyebaran berita hoax melalui teknologi informasi. b. Meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat tentang kepemiluan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan taat kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investigasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU ;
3. Meningkatkan investigasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Trrransformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandisasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktek korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI Meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD , peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang dimiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Mojokerto bebas dari pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peaturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif , efisien dan menadhulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Mojokerto periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Juur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mojokerto yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “ Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “ Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kota Mojokerto seperti diuraikan pada BAB II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antara lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.
2. Program penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pedokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Mojokerto

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdaarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Mojokerto;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran. Koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Mojokerto;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan reuiu kegiatan di lingkungan KPU Kota Mojokerto;
 - i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - j. Menyelenggarakan dukungan opsional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Mojokerto; dan
 - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kota Mojokerto secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kota Mojokerto, pedokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Mojokerto, KPU Kota Mojokerto melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU serta surat edaran KPU dalam mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam sebuah keputusan KPU Kota Mojokerto. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Mojokerto mempunyai 2 (dua) kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kota Mojokerto serta keputusan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.


D. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Mojokerto

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 mengatur tentang pembagian tugas dalam bentuk Divisi. Dalam hal ini KPU Kota Mojokerto melakukan pembagian atau penataan tugas bagi Komisioner yang meliputi :

- a. Ketua KPU Kota Mojoketo merangkap sebagai Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik oleh Bapak Saiful Amin,S.Pd.I;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia oleh Bapak Muhammad Awaludin Zahroni, S.Pd;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Oleh Bapak Usmuni, SE;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan oleh Ibu Tri Widya Kartikasasi, S.IP;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan oleh Bapan Imam Buchori, ST.

Adapun bagan organisasi bagi KPU Kota Mojokerto yang terbagi dalam 4 (empat) divisi sebagai berikut :

Gambar 3. 1
Struktur Organisasi KPU Kota Mojokerto



Tabel 3. 1
Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

DIVISI	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protocol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangann; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen badan adhoc; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

DIVISI	URAIAN TUGAS
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran, administrasi dan etik.




Gambar 3. 2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Mojokerto

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Mojokerto dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan pada pasal 227 dan 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh

seorang Sekretaris dan dibantu dengan 4 (empat) Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan dibantu dengan staf. Keempat sub bagian tersebut terdiri dari (1) Sub Bagian Keungan, Umum dan Logistik (2) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (3) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi (4) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mojokerto yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaian, yaitu :

- 1) Pegawai dengan status PNS organik yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 11 (sebelas) orang atau setara dengan 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari total keseluruhan jumlah pegawai dengan rincian 7 (tujuh) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan dimana gaji, uang makan serta tunjangan kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- 2) Pegawai yang berstatus dipekerjakan artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan di KPU. Jumlah pegawai yang dipekerjakan sebanyak 1 (satu) orang atau setara dengan 21% (dua puluh satu persen) dari total keseluruhan jumlah pegawai dimana gaji pokok tetap mengikuti pada asal pegawai tersebut yaitu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedangkan uang makan serta tunjangan kinerja di bebaskan pada Anggaran Penadapatan Belanja Negara (APBN).


Berdasarkan data komposisi PNS di KPU Kota Mojokerto diketahui bahwa tidak adanya ketergantungan pegawai KPU Kota Mojokerto pada pemerintah daerah.




Gambar 3. 3
Konfigurasi Sumber Daya Manusia KPU Kota Mojokerto

Sumber : data KPU Kota Mojokerto 2020

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan komposisi PNS di lingkungan KPU Kota Mojokerto terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) hingga tamatan Sekolah Menengah Atas. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu 7 (tujuh) orang atau setara dengan 59% (lima puluh delapan persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) yaitu 1 (satu) orang atau setara dengan 8% (delapan persen), untuk latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 3 (tiga) orang atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) sedangkan untuk latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas sudah sangat minim sekali yaitu 1 (satu) orang atau setara dengan 8% (delapan persen) dari total keseluruhan pegawai.



Gambar 3. 4
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan



Gambar 3. 5
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan

Diasmping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dengan KPU Kota Mojokerto adalah 1). Bawaslu Kota Mojokerto;2). Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto; 3). Pengadilan Negeri Mojokerto; 4). TNI; 5). Polres Mojokerto Kota; 6). DPRD Kota Mojokerto; 7). Pemerintah Daerah Kota

Mojokerto; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kota Mojokerto; 10). IDI; 11). Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan.



Gambar 3. 6
Stakeholder KPU Kota Mojokerto

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO 2020 – 2024

A. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Mojokerto

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis KPU Kota Mojokerto disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. 1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Mojokerto 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang mandiri, professional dan berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%
		Prosentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Prosentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Prosentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,17%	0,16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Prosentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Prosentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Prosentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen							
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	240 badan adhoc	454 badan adhoc
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Prosentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4. 3

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	2 perkara	2 perkara
		Jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perkara	2 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	89%	90%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	70%	75%	80%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	-	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	-	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	-	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	-	-	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	-	-	100%	100%	100%
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada	-	-	-	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistic Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu /Pemilihan	-	-	-	100%	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 23.862.464.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 23.182.246.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 4
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mojokerto 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sarana Program Dukungan Manajemen	2.874.863	3.018.608	3.169.538	3.328.015	11.471.440	23.862.464
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	157.581	165.462	173.736	182.423	22.503.044	23.182.246
		3.032.444	3.184.070	3.343.274	3.510.438	33.974.484	47.044.710

Tabel 4. 5
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mojokerto 2020 – 2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen						
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	2.874.863	3.018.608	3.169.538	3.328.015	11.471.440
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	65.148	68.406	71.826	75.417	189.688
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	2.213.032	2.323.684	2.439.868	2.561.862	6.189.955
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	13.766	14.455	15.178	15.936	2.316.733
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	582.917	612.063	642.666	674.800	2.775.064
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto					

Tabel 4. 6
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Mojokerto 2020 – 2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	157.581	165.462	173.736	182.423	22.503.044
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	13.408	14.079	14.783	15.522	3.816.298
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	200	210	221	232	11.744
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	120.123	126.130	132.436	139.058	7.646.011
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	19.320	20.286	21.301	22.366	8.532.484
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	4.530	4.757	4.995	5.245	2.505.507

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Mojokerto dalam menentukan rencana startegis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan startegi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU.

Renstra KP Kota Mojokerto tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Mojokerto tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

LAMPIRAN

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Program Dukungan Manajemen						2.874.863	3.018.608	3.169.538	3.328.015	11.471.440		
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						65.148	68.406	71.826	75.417	189.688		
	Sasaran 1 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien										Sub Bagian Program & Data	
	Indikator 1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali					Sub Bagian Program & Data	
	Sasaran 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien										Sub Bagian Program & Data	
	Indikator 2.1 Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%					Sub Bagian Program & Data	
	Sasaran 3 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota										Sub Bagian Program & Data	
	Indikator 3.1 Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%					Sub Bagian Program & Data	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						2.213.032	2.323.684	2.439.868	2.561.862	6.189.955		
	Sasaran 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia										Sub Bagian Umum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %						Sub Bagian Umum
	Indikator 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Umum
	Sasaran 2 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc											
	Indikator 2.1 Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	240 badan adhoc	454 badan adhoc						Sub Bagian Umum
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							13.766	14.455	15.178	15.936	2.316.733	
	Sasaran 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Sub Bagian Umum
	Indikator 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						
	Sasaran 2 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Sub Bagian Umum
	Indikator 2.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan	80%	85%	85%	90%	90%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	keuangan yang dapat diselesaikan											
	Sasaran 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Sub Bagian Umum
	Indikator 3.1 Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%						Sub Bagian Umum
	Sasaran 4 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											
	Indikator 4.1 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Sub Bagian Umum
	Indikator 4.2 Prosentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%	98%	98%	98%	98%						Sub Bagian Umum
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							582.917	612.063	642.666	674.800	2.775.064	
	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Sub Bagian Umum
	Indikator 1.1	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%						Sub Bagian Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan											
	Sasaran 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Sub Bagian Umum
	Indikator 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum
	Indikator 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum
	Indikator 2.3 Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum
	Sasaran 3 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto											
	Indikator 3.1 Persentase gangguan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi											
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							157.581	165.462	173.736	182.423	22.503.044	
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							13.408	14.079	14.783	15.522	3.816.298	
	Sasaran 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian hukum
	Indikator 1.1 Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	2 perkara	2 perkara						Sub bagian hukum
	Indikator 1.2 Jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perkara	2 perkara						Sub bagian hukum
	Indikator 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	89%	90%						Sub bagian hukum
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							200	210	221	232	11.744	
	Sasaran 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 1.1	-	-	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024											Pemilu & Hupmas
	Sasaran 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							120.123	126.130	132.436	139.058	7.646.011	
	Sasaran 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 1.1 Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	70%	75%	80%	90%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Sasaran 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator 2.1 Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	-	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Sasaran 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 3.1 Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	-	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 3.2 Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	-	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 3.3 Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	-	90%	95%	98%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Sasaran 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Teknis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
												Pemilu & Hupmas
	Indikator 4.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 4.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	-	-	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 4.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Sasaran 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas
	Indikator 5.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam	-	-	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder											
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							19.320	20.286	21.301	22.366	8.532.484	
	Sasaran 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub Bagian Umum
	Indikator 1.1 Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Umum
	Indikator 1.2 Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Umum
	Indikator 1.3 Persentase pendistribusian logistik	-	-	-	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu											
	Indikator 1.4 Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistic Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu /Pemilihan	-	-	-	100%	100%						Sub Bagian Umum
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							4.530	4.757	4.995	5.245	2.505.507	
	Sasaran 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU											Sub Bagian Program & Data
	Indikator 1 Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program & Data



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Jl. Pahlawan No. 11 Kota Mojokerto

Telp. (0321) 329889 / 329553

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota